

Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Muhammad Kaisar Nurdin¹, Sarohmah Salsabila², Titian Fathima Azzahra Tanasale³, Delysfa Annisa Azzahra⁴, Farahdinny Siswajanthi, S.H., M.H⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Email: 1kaisarnurdin7@gmail.com, 2sarohmahsalsabila@gmail.com, 3titiantanasale@gmail.com,
4delysfaa@gmail.com, 5farahdinny@unpak.ac.id

ABSTRAK

Pada era zaman modern ini teknologi berkembang sangat pesat, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari hal yang sangat kita rasakan yaitu bertukar kabar melalui media sosial. Dengan begitu pesatnya perkembangan pada era modern ini, kejahatan di dunia maya juga semakin bertambah seperti menyalahgunakan media sosialnya menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Konten media sosial yang mengandung penghinaan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Penghinaan, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dapat menyebabkan kerugian materiil dan immaterial. Didalam hukum perdata pencemaran nama baik memiliki karakteristik dan penanganan. Meskipun KUHPerdata menyebutkan penghinaan sebagai perbuatan melawan hukum secara umum, pasal-pasal khusus seperti Pasal 1372-1380 KUHPerdata mengatur penghinaan secara khusus dan memberikan landasan untuk tuntutan ganti rugi. Pembuatan konten media sosial yang mengandung penghinaan dapat dikenai pertanggungjawaban perdata yang melibatkan gugatan ganti rugi. Gugatan tersebut mencakup kerugian materiil dan immaterial yang diatur dalam ketentuan KUPerdata. Penentuan besarnya ganti rugi dapat ditentukan oleh Hakim berdasarkan penilaian atas kerugian yang diderita oleh pihak yang terhina.

Kata kunci: Media sosial, pencemaran nama baik, ganti rugi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki beberapa potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi ke publik. Media sosial adalah sebuah

media online, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan informasi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Media sosial dapat menjadi platform untuk melakukan pencemaran nama baik melalui berbagai cara, termasuk konten yang diposting oleh pengguna serta penyebaran informasi palsu, jadi pengguna dapat memposting konten yang merugikan reputasi seseorang dengan tujuan memfitnah atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan. Misalnya, mereka dapat mengunggah video atau foto yang diedit secara tidak benar atau mengklaim informasi yang tidak benar tentang seseorang. Pengguna juga dapat menyebarkan informasi palsu atau fitnah melalui berbagai cara, seperti membuat akun palsu untuk menyebar rumor atau menyebarkan berita palsu yang dapat merusak reputasi seseorang. Perkembangan informasi yang sangat pesat menjadikan sebuah informasi akan cepat tersebar luaskan apabila informasi tersebut merupakan informasi yang positif tetapi apabila sebaliknya informasi yang dimuat adalah informasi yang bersifat negatif tentu akan memberikan dampak buruk, seperti halnya informasi yang tidak jelas kebenarannya yang mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik. Pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.

KAJIAN PUSTAKA

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena menyerang kehormatan akan merusak reputasi seseorang. Sebab itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian Normatif, dan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, karena dalam artikel ini terdapat perbuatan yang melawan hukum, dan juga menggunakan studi pustaka sebagai bagian dari metode ilmiah untuk menjelaskan permasalahan dan pencapaian tujuan kajian. Studi kepustakaan merupakan suatu

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu metode penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ranah hukum perdata mengenai ganti rugi lebih luas daripada ranah hukum pidana, hal tersebut diakibatkan karena ganti rugi dalam ranah hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) yaitu pengembalian kondisi dalam keadaan semula sebagaimana sebelum timbulnya kerugian. Dalam hukum perdata ganti rugi bisa dimintakan setinggi-tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materiil dan immateriil. Masyarakat membedakan kerugian menjadi kerugian materiil dan immateriil (moral). Kerugian materiil adalah kerugian-kerugian yang bisa dinilai dalam sejumlah uang tertentu sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian-kerugian yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Pada umumnya orang menerima bahwa yang dinamakan ganti rugi adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang walaupun kerugian yang dirasakan merupakan kerugian immateriil yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan korban.

Dalam proses penuntutan pencemaran nama baik dalam media sosial ada beberapa gugatan ganti rugi yaitu gugatan ganti rugi dilihat dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap tindak pencemaran nama baik melalui media sosial saat ini mengakibatkan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Adapun gugatan pengembalian nama baik dan rehabilitasi dalam pencemaran nama baik melalui media sosial. Adagium kuno berbunyi *neminemlaedit qui suo iure* adalah bahwa tidak seorangpun dirugikan oleh penggunaan hak. Berdasarkan adigium itu akan dikembangkan pemikiran bahwa penggunaan hak atau kewenangan predefinisi harus merupakan Tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat secara sekaligus juga menghasilkan sesuatu Tindakan yang melanggar hukum. Sejak dahulu telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan ungkapan ini dinyatakan oleh gaius, seorang ahli hukum romawi kuno yaitu *male enim nostro iure uti non debimus* artinya kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik apalagi dalam pencemaran nama baik yang dimana suatu hak dalam kewenangan dengan tujuan semata-mata untuk merugikan orang lain tidak dapat diterima

dalam hukum keperdataan dalam gugatan penuntutan dalam kasus pencemaran nama baik yaitu bahwasannya setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi ke media sosial yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam hukum perdata dapat dituntut sesuai dengan keinginan korban yang merasa hak/kewenangannya telah diambil oleh pelaku yang dimana menghasilkan suatu Tindakan yang melanggar hukum. Setiap orang juga dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dokumen yang memiliki muatan bukti palsu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam pribadi korban tersebut dapat mengajukan tuntutan atau penangkapan yang bisa diadili berdasarkan Undang-Undang menurut Pasal 1 (22) KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harta serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena pencemaran nama baik tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai berita atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang pertama kali mengatur teknologi informasi dan komunikasi. Menetapkan dasar untuk peraturan dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang sangat penting. Kebencian dapat didefinisikan sebagai upacian atau ekspresi yang bertujuan untuk merendahkan, menindas, atau menyebarkan kekerasan terhadap seseorang karena keanggotaan atau keterlibatan mereka dalam suatu kelompok sosial atau etnis. Ekspresi ini dapat diucapkan secara verbal atau non-verbal. Menunjukkan ketidaksukaan terhadap seseorang bukan satu-satunya aspek kebencian ini. Tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak hanya tercantum dalam KUHAP, tetapi disebutkan juga dalam UU ITE tentang media pencemaran nama baik. Namun, Pasal 1372-1380 KUHPerdata mengatur bentuk ganti rugi atas kerugian yang muncul dari kejahatan pencemaran nama baik, yang dapat dikaitkan dengan Tindakan yang melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Komponen UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yaitu, setiap individu dengan sadar tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat kemudahan aksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik atau memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum bahwa pihak yang menyebabkan kerugian sebagai hasil dari tindakan illegal harus membayar kerugian pada pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdata yaitu dimana perbuatan

melawan hukum dapat mencakup perbuatan pelaku atau orang yang menjadi tanggungannya. Moegni Djodjodirjo berpendapat bahwa ada beberapa jenis penuntutan yang diizinkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara diantaranya:

1. Mengganti kerugian dalam wujud uang
2. Penggantian rugi dalam bentuk setara atau pemulihan keadaan kesemula
3. Pernyataan bahwa Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu Tindakan
5. Penghapusan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum

Pasal 1372 KUHPerdara mengatur hak untuk mengajukan ganti rugi atas Tindakan penghinaan yang dilakukan oleh pelaku. Perlu diperhatikan juga yaitu kerugian materiil maupun non-materiil. Kerugian yang bersifat materiil biasanya tidak menimbulkan banyak masalah tetapi kerugian non-materiil juga dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks seperti kecemasan, kesulitan, rasa malu dan lain-lain.

Perlindungan hukum terhadap korban, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sedia kala sebagaimana sebelum kejahatan menimpanya. Dampak dari penyebaran informasi, seseorang bisa dengan mudah merusak reputasi orang lain. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah penyebaran informasi palsu atau hoax, yang justru semakin memperburuk keadaan dan memperparah pencemaran nama baik. Walaupun teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, kita juga harus sadar akan potensi dampak negatifnya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi serta bertanggungjawab atas setiap informasi yang kita sebarkan baik secara online maupun offline.

Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, platform media sosial, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang jelas terkait dengan pencemaran nama baik di dunia digital, sementara platform media sosial harus lebih ketat dalam melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar etika. Namun, upaya ini tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk memahami pentingnya bertindak secara bijak dan bertanggungjawab di dunia maya. Oleh karena itu, edukasi tentang literasi digital, pemahaman hukum serta etika bermedia sosial harus ditingkatkan secara menyeluruh guna mencegah terjadinya kasus pencemaran nama baik. Dampak dari pencemaran nama baik sangatlah serius baik secara psikologis, sosial, maupun materiil. Korban dapat mengalami stress, depresi, kecemasan bahkan trauma psikologis akibat

serangan terhadap reputasi dan harga dirinya. Secara sosial korban bisa kehilangan kepercayaan publik, hubungan personal yang rusak, hingga kesempatan profesional atau bisnis yang terganggu. Kerugian materiil juga bisa muncul seperti hilangnya pelanggan atau klien serta berkurangnya peluang kerja yang diinginkan. Mengingat dampak yang sangat merugikan, upaya preventif sangat diperlukan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi digital, pemahaman hukum, serta kesadaran tentang etika bermedia sosial dikalangan masyarakat.

SIMPULAN

Pencemaran nama baik di media sosial merupakan masalah yang semakin mendesak untuk diselesaikan di tengah era digital saat ini. Kasus ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi di media sosial dan perlunya verifikasi sebelum menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Regulasi terkait pencemaran nama baik di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dan tantangan yang perlu diatasi artikel ini mengulas kendala serta tanggung jawab yang dapat dihadirkan untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam KUHPperdata. Ketidakjelasan definisi dan penyalahgunaan penggunaan media sosial dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dalam ranah hukum perdata pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termasuk dalam KUHPperdata Pasal 1365-1380 yang dimana tuntutan perdata atas pencemaran nama baik memiliki pertanggungjawaban yang bertujuan untuk penggantian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan serta pemulihan kehormatan dan nama baik sesuai dengan KUHPperdata dalam Pasal 1372. Pertanggungjawaban dalam pencemaran nama sesuai dengan Pasal 1373 KUHPperdata, seseorang yang nama baiknya diduga telah dicemarkan dapat meminta hakim memutus bahwa tindakan itu merupakan fitnah sehingga ketentuan yang ditetapkan dalam KUHP akan berbeda dengan KUHPperdata.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan artikel ini yaitu, selain aspek hukum perhatian juga perlu diberikan pada pemulihan korban atas pencemaran nama baik. Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UU 1945 yang menjamin hak atas Kesehatan, lingkungan hidup yang layak, dan kehidupan yang layak. Dalam konteks ini pemulihan difokuskan pada upaya memulihkan harkat dan martabat korban serta membantu mereka dampak psikologis yang timbul akibat tindakan pencemaran nama baik.

Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014. Korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, psikis, atau ekonomi sebagai akibat dari tindak pencemaran nama baik. Seringkali penegakkan hukum lebih banyak melindungi hak-hak tersangka, sementara hak-hak korban seperti perlindungan atas nama baik dan rehabilitasi seringkali diabaikan. Oleh karena itu penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak korban juga dilindungi dengan baik termasuk dengan memberikan akses pada rehabilitasi yang dapat memulihkan keadaan mereka. Upaya rehabilitasi ini melibatkan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, serta membantu mereka kembali berfungsi secara normal dimasyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri yang telah tercemar akibat tindakan pelaku. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan korban mampu menjalankan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sebagai sarana berekspresi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldyan, A., dkk. (2022). Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen*, 11(2).
- Ginting, A. U., dkk. (2025). Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1).
- Heriyana, I. M., dkk. (2020). Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1); 86-90.
- Katuuk, N. (2015). Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex et Societatis*, 3(10).
- Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(6).
- Rumondor, A. M. S., dkk. (2024). Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(4).
- Samudra, A.H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50 (1); 6.